

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### A. Sejarah Singkat Perusahaan

Lembaga resmi pertama yang bertugas mengelola zakat, infak dan sedekah di Provinsi Riau bernama Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Baitul Maal (BAZISMAL) Provinsi Riau, yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts. 532/XII/1987 dan Nomor Kpts. 533/XII/1987 tanggal 12 Desember 1987.

Pada tahun 1991 keluar Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Zakat. Atas dasar keputusan bersama tersebut, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kpts. 657/X/1992 tanggal 8 Oktober 1992 tentang pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) Provinsi Riau Periode tahun 1992-1997.

Setelah berakhir masa kerja Pengurus BAZIS Provinsi Riau periode tahun 1992-1997, maka dilanjutkan pula Pengurus BAZIS Riau Periode tahun 1998-2003 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 585/XII/1998 tanggal 17 Desember 1998. Namun karena ditetapkannya keputusan Pemerintah pada tahun 1999 mengenai berlakunya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Atas dasar Undang-Undang tersebut, pengurusan BAZIS Provinsi Riau menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang mana nama BAZIS Provinsi Riau diubah menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau.



Kepengurusan Badan Amil Zakat Provinsi Riau periode 2000-2003 untuk pertama kalinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 263/VI/2000 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Maka selanjutnya kepengurusan Badan Amil Zakat Provinsi Riau dari periode ke periode tetap mengacu kepada Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang diikuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

Pada tahun 2003 Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Agama 373 tahun 2003 tanggal 18 Juli 2003. Pada periode tahun 2003-2006: Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.392/IX/2003 tanggal 1 September 2003 mengenai Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau yang baru.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS. 02.b/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 dan KPTS.66/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau Periode Tahun 2007-2010 dan 2010-2013 yang baru.

Pada periode tahun 2013-2016: Berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia No.DJ.II.4/3/BA.03.2/569 Februari 2012 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau No. 438 tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang perpanjangan sementara masa bakti kepengurusan Bazda Riau.

Periode tahun 2016-2021: Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.1101/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang Pengangkatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau Masa Bakti 2016-2021.

## **B. Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru**

Setiap perusahaan atau organisasi pasti mempunyai visi dan misi yang jelas untuk mempermudah jalannya aktivitas sehingga terarah dengan baik.

Adapun visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, yaitu:

“Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah, Transparan, Akuntabel, dan Profesional di Provinsi Riau.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru merumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat muslim Riau untuk berzakat melalui BAZNAS Provinsi.
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
3. Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, akuntabel, professional, dan terintegrasi.
4. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau melalui sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru Periode 2016-2021

Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yaitu:

**Tabel II.1**  
**Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru**  
**Periode 2016-2017**



Sumber: Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

Penjelasan singkat tentang program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Bidang Pengumpulan

- a. Membuat brosur dan baleho zakat, iklan RTV (Riau Televisi), Talk Show, Reklame, dll.
- b. Mengadakan sosialisasi pembentukan UPZ pada Dinas/ Instansi, kecamatan dan pembinaan-pembinaan terhadap UPZ yang sudah terbentuk.
- c. Membangun jejaring BAZBAS sampai ke tingkat *kecamatan*.
- d. Membangun sinergi program dengan UPZ terbentuk dan membina hubungan baik dengan muzakki.
- e. Mengirim ucapan terimakasih baik dalam bentuk surat maupun benner ucapan terima kasih kepada UPZ yang aktif dalam menyetorkan dana zakatnya.
- f. Bekerjasama dengan asosiasi pengusaha, kantor, advokad, dokter, dan lain-lain dalam rangka pendekatan dan pengenalan BAZNAS Kota Pekanbaru.

2. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

- a. Menetapkan standarisasi mustahik berdasarkan kelayakan penghasilan, harta dan keadaan rumah.
- b. Melakukan pendistribusian yang bersifat priodesasi yaitu satu kali dalam tiga bulan.
- c. Melaksanakan pendistribusian dalam bentuk insedentil bagi mustahik yang sakit atau terkena musibah.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- d. Menetapkan program unggulan BAZNAS antara lain: Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Sehat, Pekanbaru Takwa, Pekanbaru Peduli.
- e. Melakukan pendataan mustahik berdasarkan wilayah kecamatan.
- f. Sinergi program dengan UPZ.
- g. Menetapkan skala prioritas dan jumlah besaran yang didistribusikan melalui Rapat Pleno.
- h. Melaksanakan pendayagunaan melalui pengembangan kelompok usaha binaan antara lain: kelompok usaha ternak kambing di Kel. Okura Muara Fajar Kec. Rumbai Pesisir, kelompok usaha bebek petelur, ikan lele dumbo peyat di Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai.

## 3. Bidang Pendayagunaan

- a. Pekanbaru Cerdas :Kado Cerdas Jelang Tahun Baru, Beasiswa Serjana, Beasiswa Pendidikan Anak Asuh dll.
- b. Pekanbaru Makmur :Produktif, Baitul Qirad dan Desa Binaan Ternak.
- c. Pekanbaru Takwa :Da'i Desa Terpencil dan Infak Rumah Ibadah (DIR) (belum direalisasikan).
- d. Pekanbaru Sehat :Kesehatan bagi pasien miskin yang menderita penyakit gawat seperti kanker, tumor, dll.
- e. Pekanbaru Peduli :Program Tanggap Bencana/ TAGANA (Bantuan Bencana Baik Perogram maupun Bencana Alam).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### 4. Pengembangan

- a. Membantu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Mengelola data base muzakki dan mustahik secara manual.
- c. Melakukan mentoring dan evakuasi kepada mustahik dan muzakki.
- d. Melakukan penelitian dan kajian tentang zakat, terutama terhadap persoalan fiqih zakat yang menghadirkan narasumber dan pakar (kajian kupas tuntas tentang fiqih zakat bersama Dr. Mawardi)
- e. Melakukan pembinaan terhadap amil dan mustahik.
- f. Pengembangan jejaring website yang sekaligus menjadi media informasi bagi sesama pengelola zakat di kota Pekanbaru terutama bagi BAZNAS dan UPZ nya.
- g. Bekerja sama dengan media televise dalam rangka sosialitas zakat kepada masyarakat.

#### 5. Kesekretariatan

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana kesekretariatan.
- b. Meningkatkan sumberdaya insani melalui pembinaan pegawai kesekretariatan satu bulan sekali.
- c. Meningkatkan pelayanan kepada muzakki dan mustahiq dengan motto 3S (Salam, Senyum, Sapa).

#### D. Fasilitas Muzakki BAZNAS Kota Pekanbaru

Fasilitas yang disediakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru adalah sebagai Berikut:

- a. Menerima kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) setelah mengisi biodata lengkap.
- b. Cetakan Bukti Setor Zakat (BSZ) Mandiri. Bukti Setoran Zakat yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam SPT tahunan.
- c. Bank Mitra. Kemudahan pembayaran melalui transfer (Bank Mitra) yang sudah bekerjasama dengan BAZNAS Kota Pekanbaru diantaranya:
  - Bank Muamalat
  - Bank Mandiri Syariah (BSM)
  - Bank Riau Kepri
  - BTN Syariah
  - Bank Mega Syariah
- d. Usulan Mustahik. Memberikan usulan mustahik (calon penerima zakat) kepada BAZNAS Kota Pekanbaru dan akan disurvei kelayakan untuk menerima zakat (mustahik).
- e. Notifikasi e-mail dan SMS. Muzakki yang membayar zakat melalui BAZNAS Kota Pekanbaru mendapat fasilitas Notifikasi pembayaran melalui e-mail dan SMS.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.